

Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak

Videsta Nawafitrid, Anindita Widyaningrum, Ilham Fauzi Eka P, Fredi
Hernawan N S, Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

In terms of wives' rights, post-divorce, issues related to maintenance, child custody and social protection are of major concern. In some cases, wives may face economic challenges after divorce, especially if they do not have a stable source of income. Protection of wives' rights after divorce is also important, including the right to joint property, protection from domestic violence, and access to resources that support their independence. The research method used in this research is normative research with a theoretical approach, namely research that analyzes legal events and theories with literature studies. Using primary source study materials in the form of regulations, while secondary legal materials include books, articles from accredited journals, in addition to tertiary legal materials consisting of legal dictionaries. The analysis technique used in this research is descriptive analytical. The type of research is qualitative, so the results or conclusions in the discussion of the research will be descriptive analytical. In a juridical perspective, divorce means the breakup of a marriage relationship with a decision from a judge who has the authority over the demands of one of the parties (husband or wife) based on the reasons listed in a statutory regulation. The legal basis for divorce, among others: Al-Qur'an and Hadith Ijma" (consensus). If the court grants the husband's request for divorce, the wife is entitled to: mut'ah, maintenance in the form of: iddah maintenance and hadhanah maintenance. The cost of needs for children who are not yet 21 years old, joint property, and hadhanah rights who are not yet 12 years old. Based on the Compilation of Islamic Law Article 105 letter C determines the cost of child maintenance is the obligation of the father.

Keywords: *Wife's Rights, Children's Rights, Divorce, Talak*

ABSTRAK

Sementara itu, dari segi hak istri, pasca cerai talak, isu terkait nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan sosial menjadi perhatian utama. Dalam beberapa kasus, istri mungkin menghadapi tantangan ekonomi setelah perceraian, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil. Perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian juga menjadi penting, termasuk hak atas harta bersama, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan akses terhadap sumber daya yang mendukung kemandirian mereka. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu penelitian yang menganalisa peristiwa dan teori hukum dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel

dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yakni kualitatif, sehingga hasil atau kesimpulan dalam pembahasan penelitian nantinya akan bersifat deskriptif analitis. Dalam prespektif yuridis, perceraian memiliki arti yaitu putusannya suatu hubungan pernikahan dengan adanya putusan dari hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan dari salah satu pihak (suami maupun istri) berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun landasan hukum cerai talak antara lain: Al-Qur'an dan Hadits Ijma" (Konsensus Umat) Perundang-undangan Negara dan Ifta" (Fatwa). Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka istri berhak mendapatkan: mut'ah, nafkah yang berupa: nafkah iddah dan nafkah hadhanah. Biaya kebutuhan untuk anak- anaknya yang belum berumur 21 tahun, harta bersama, dan hak hadhanah yang belum berusia 12 tahun. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.

Kata Kunci: Hak Istri, Hak Anak, Cerai, Talak

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam islam merupakan hal yang suci serta menjadi penyambung tali silaturahmi antar manusia yang kemudian disaksikan oleh Allah SWT. Pernikahan bukan hanya berbicara mengenai hubungan antara pria dan Wanita yang diakui secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki- laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, nilai- nilai kemanusiaan dan adanya suatu kebenaran. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan pernikahan begitu mulia yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, Sakinah, mawadah waa rahmah, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban masing- masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban tersebut terpenuhi maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Sebaliknya, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka pertengkaran akan sering terjadi hingga menyebabkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dalam islam itu salah satunya karena perceraian. “Cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan suami istri, talak. Kemudian, katab “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, Bersatu) lagi, berhenti berlaki- bini (suami-istri).¹

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), Hlm. 185.

Perceraian ini dapat berupa cerai talak maupun cerai gugat. Apabila pihak perempuan (istri) yang mengajukan gugatan perceraian, maka disebut sebagai cerai gugat. Sebaliknya apabila pihak laki- laki (suami) yang mengajukan permohonan perceraian, maka disebut sebagai cerai talak.

Cerai talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu yang meliputi harus adanya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama berwenang. Seorang suami yang ingin menalak istrinya doat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan disertai alasan- alasan yang dibenarkan oleh hukum dan undang- undang.²

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, dibebankan untuk memberikan nafkah atau biaya untuk kehidupan kepada istrinya. Dalam perceraian karena talak, seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya sesuai dengan syarat tertentu dan atas dasar putusan hakim di Pengadilan Agama. Nafkah tersebut diberikan kepada istri/ mantan istri ketika telah resmi bercerai menurut peraturan maupun sebelum resmi putusan cerai talak tersebut.

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang mengalami perkara perceraian. Dengan demikian, Perempuan yang mengalami perkara perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Dari segi hak anak, perceraian dapat berdampak pada hak asuh, dukungan finansial, dan akses terhadap orang tua. Anak-anak seringkali menjadi korban dari konflik antara orang tua, dan keputusan terkait hak asuh dan dukungan finansial dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara langsung. Selain itu, aspek emosional juga menjadi perhatian penting, karena anak-anak mungkin mengalami stres dan trauma akibat perceraian orang tua.

Sementara itu, dari segi hak istri, pasca cerai talak, isu terkait nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan sosial menjadi perhatian utama. Dalam beberapa kasus, istri mungkin menghadapi tantangan ekonomi setelah perceraian, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil. Perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian juga menjadi penting, termasuk hak atas harta bersama, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan akses terhadap sumber daya yang mendukung kemandirian mereka. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan cerai talak dalam peraturan perundang- undangan?
2. Apa saja hak- hak istri dan anak pasca cerai talak?

² Ummu Kalsum, 2019, *Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Juresprudensi, Vol.6, No. 2, Hlm. 249-250.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu penelitian yang menganalisa peristiwa dan teori hukum dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yakni kualitatif, sehingga hasil atau kesimpulan dalam pembahasan penelitian nantinya akan bersifat deskriptif analitis.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Cerai Talak

Perceraian dalam prespektif Hukum Islam yakni adalah talaq. Talaq merupakan terbukanya ikatan dan batalnya perjanjian, sedangkan furqah memiliki arti bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Talaq dan furqah memiliki makna secara umum serta khusus. Secara umum memiliki makna berbagai macam perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan disahkan oleh hakim. Secara khusus berarti suatu perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.⁴

Dalam prespektif yuridis, perceraian memiliki arti yaitu putusannya suatu hubungan pernikahan dengan adanya putusan dari hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan dari salah satu pihak (suami maupun istri) berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁵

2. Landasan Hukum Cerai Talak

Landasan hukum cerai talak bersumber dari ajaran Islam dan peraturan hukum yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Berikut ini adalah beberapa aspek landasan hukum cerai talak:

- Al-Qur'an dan Hadits:

1. Al-Qur'an: Landasan utama dalam Islam adalah Al-Qur'an. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang prosedur dan hukum perceraian, seperti Surah Al-Baqarah (2:229-230) dan Surah At-Talaq (65:1-7).

2. Hadits: Hadits atau perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan hukum. Hadits-hadits yang berkaitan dengan talak memberikan panduan tentang bagaimana proses cerai talak seharusnya dilakukan.

- Ijma' (Konsensus Umat):

Konsep ijma' menunjukkan kesepakatan ulama-ulama terkemuka dalam suatu masyarakat Muslim mengenai hukum tertentu. Apabila ada kesepakatan mengenai hukum cerai talak, hal ini menjadi landasan hukum.

³ Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2024). Kasus Pemerkosaan Pada Hewan Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 365.

⁴ Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta : Ladang Kata), Hlm. 161.

⁵ Khumedi Ja'far, 2019, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya : Gemilang), Hlm. 39.

- Qiyas (analogi hukum):

Qiyas merupakan metode ijtihad (penalaran hukum) dengan membandingkan suatu permasalahan baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan cerai talak, prinsip-prinsip qiyas dapat digunakan untuk merinci aspek-aspek tertentu dalam hukum cerai talak.

- Perundang-undangan Negara:

Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada perundang-undangan yang mengatur proses perceraian, termasuk cerai talak. Hukum positif ini dapat memuat rincian prosedur, hak dan kewajiban pasangan yang bercerai, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

- Ifta' (Fatwa):

Fatwa-fatwa dari ulama atau lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi pedoman dalam memahami aspek-aspek tertentu dalam cerai talak. Fatwa ini memberikan panduan hukum terkini sesuai dengan konteks masyarakat.

3. Proses dan Prosedur Cerai Talak

Proses dan prosedur cerai talak dalam Islam dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab (aliran pemikiran hukum Islam) yang dianut, serta regulasi hukum di negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang proses dan prosedur cerai talak:

- Niat yang Jelas (Niyah):

Sebelum mengumumkan talak, suami harus memiliki niat yang jelas dan sungguh-sungguh untuk menceraikan istrinya. Niat ini sebaiknya dinyatakan secara tegas dalam hati dan tidak perlu diucapkan secara verbal.

- Berkonsultasi dengan Ahli Agama:

Sebaiknya, suami berkonsultasi dengan seorang ulama atau imam untuk memahami konsekuensi dan tata cara talak. Konsultasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan hak-hak yang terkait.

- Talak Pertama:

Talak pertama diberikan oleh suami. Setelah memberikan talak, pasangan masih dalam masa iddah, yaitu masa tunggu di mana istri tidak boleh menikah dengan pria lain. Iddah ini bertujuan untuk memastikan bahwa istri tidak hamil dan memfasilitasi proses rekonsiliasi.

- Iddah (Masa Tunggu):

Masa iddah berlangsung selama tiga kali haid (siklus menstruasi) atau tiga bulan bagi wanita yang tidak haid. Selama iddah, pasangan masih memiliki kesempatan untuk berdamai dan kembali hidup bersama tanpa perlu menikah ulang.

- Talak Kedua:

Jika suami memberikan talak kedua selama masa iddah, maka istri harus menjalani iddah yang baru. Jika talak ini diberikan, suami masih memiliki hak untuk merujuk talak tersebut dan mengembalikan hubungan pernikahan tanpa perlu menikah ulang.

- Talak Ketiga:

Jika suami memberikan talak ketiga, maka ini adalah talak yang tidak dapat dirujuk (talak ba'in). Setelah talak ketiga, istri harus menjalani iddah terakhir dan setelah itu, jika keduanya ingin rujuk, istri harus menikah dengan pria lain, kemudian bercerai, sebelum dapat kembali menikah dengan suaminya yang sebelumnya.

- Pemberitahuan Resmi:

Pada beberapa negara atau komunitas Muslim, pemberian talak dapat memerlukan pemberitahuan resmi ke pengadilan atau lembaga keagamaan yang berwenang. Proses administratif ini dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi setempat.

- Pemisahan Harta dan Kewajiban Keuangan:

Selama dan setelah proses talak, terdapat kewajiban untuk memisahkan harta dan kewajiban keuangan antara suami dan istri sesuai dengan hukum Islam.

4. Prosedur Cerai Talak di Pengadilan Agama

Prosedur cerai talak di pengadilan agama biasanya melibatkan langkah-langkah resmi dan pihak-pihak tertentu yang berwenang untuk menangani kasus perceraian dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah gambaran umum prosedur cerai talak di pengadilan agama:

- Pengajuan Gugatan (Istiqfar):

Pihak yang ingin mengajukan cerai talak perlu mengajukan gugatan secara resmi di pengadilan agama. Dokumen yang diserahkan biasanya berisi permohonan cerai, alasan cerai, dan informasi pribadi lengkap tentang kedua belah pihak.

- Pemanggilan Pihak Terkait:

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang perdana. Pemanggilan ini dapat mencakup pemanggilan suami, istri, serta saksi-saksi yang relevan.

- Mediasi:

Beberapa pengadilan agama mungkin melibatkan sesi mediasi sebelum melanjutkan ke proses persidangan. Mediator dapat mencoba membimbing dan membantu pasangan untuk mencapai kesepakatan damai dan menghindari perceraian.

- Sidang Persidangan:

Jika mediasi tidak berhasil atau jika salah satu pihak tidak setuju untuk berdamai, maka proses akan dilanjutkan ke sidang persidangan. Di dalam sidang, kedua belah pihak akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya, dan saksi-saksi dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian.

- Keputusan Hakim:

Setelah mendengarkan argumen dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, hakim akan memberikan keputusan mengenai cerai talak. Keputusan ini dapat mencakup putusan mengenai nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

- Pelaksanaan Putusan:

Jika cerai talak diterima, pengadilan akan memberikan surat cerai resmi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perceraian. Putusan ini kemudian harus dicatat di Kantor Urusan Agama setempat atau lembaga pemerintah yang berwenang.

- Pelaksanaan Hak Asuh dan Nafkah:

Jika putusan mengenai hak asuh anak atau nafkah dikeluarkan, kedua belah pihak diharapkan untuk mematuhi putusan tersebut. Pelanggaran terhadap putusan pengadilan dapat mengakibatkan sanksi hukum.

5. Implikasi Cerai Talak

Cerai talak memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum, sosial, dan keagamaan. Implikasi ini dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab hukum Islam yang dianut, peraturan hukum di negara tertentu, serta kondisi sosial dan budaya. Berikut adalah gambaran umum implikasi cerai talak dalam tiga konteks tersebut:

- Implikasi Hukum:

a. Pembagian Harta: - Pembagian harta bersama antara suami dan istri menjadi salah satu aspek penting dalam perceraian. Hukum Islam memberikan pedoman tentang bagaimana harta bersama harus dibagi, dan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kontribusi finansial dan tanggung jawab masing-masing pihak selama pernikahan.

b. Hak Asuh Anak: - Keputusan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dapat menjadi bagian integral dari proses cerai talak. Hukum Islam memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban orangtua terhadap anak.

c. Status Pernikahan: - Setelah cerai talak, status pernikahan resmi berakhir. Pasangan yang bercerai tidak lagi dianggap suami-istri, dan masing-masing memiliki hak untuk menikah dengan orang lain.

- Implikasi Sosial:

a. Stigma Sosial: - Dalam beberapa masyarakat, perceraian dapat dianggap sebagai tanda negatif atau stigma sosial. Pihak yang bercerai, khususnya perempuan, mungkin menghadapi tekanan sosial atau prasangka dari masyarakat sekitar.

b. Dampak Psikologis: - Perceraian dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan pada kedua belah pihak, terutama anak-anak. Stres emosional, depresi, dan perubahan perilaku mungkin terjadi sebagai akibat dari perceraian.

c. Perubahan Dalam Hubungan Sosial: - Perceraian dapat mempengaruhi hubungan sosial pasangan yang bercerai dengan keluarga, teman-teman, dan komunitas sekitar. Hubungan ini dapat menjadi tegang atau berubah setelah perceraian.

- Implikasi Keagamaan:

a. Tanggung Jawab Moral: Dalam konteks keagamaan, perceraian dianggap sebagai tindakan terakhir setelah upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh. Pihak yang bercerai mungkin merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan pernikahan dan keluarga.

b. Iddah: - Iddah (periode tunggu setelah cerai) memiliki implikasi keagamaan. Selama iddah, pasangan yang bercerai masih memiliki hubungan yang khusus dan terdapat batasan-batasan tertentu.

- c. Konsep Berkah dalam Pernikahan: Pernikahan dianggap sebagai institusi yang diberkahi dalam Islam. Perceraian, meskipun diizinkan, dianggap sebagai peristiwa yang tidak diinginkan, dan umat Islam diharapkan untuk menjalani pernikahan dengan keberkahan.

6. Hak- Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak

a. Hak Perempuan (Istri) Pasca Perceraian

Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

1. Mut'ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.
2. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
 - a. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.
 - b. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI.
3. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.
4. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam
5. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

b. Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup.
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
4. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,

7. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dalam prespektif yuridis, perceraian memiliki arti yaitu putusannya suatu hubungan pernikahan dengan adanya putusan dari hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan dari salah satu pihak (suami maupun istri) berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun landasan hukum cerai talak antara lain : Al-Qur'an dan Hadits; Ijma' (Konsensus Umat); Perundang-undangan Negara; dan Ifta' (Fatwa).

Proses dan prosedur cerai talak dalam Islam dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab (aliran pemikiran hukum Islam) yang dianut, serta regulasi hukum di negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang proses dan prosedur cerai talak, antara lain : Niat yang Jelas (Niyyah); Berkonsultasi dengan ahli agama; talak pertama; iddah (masa tunggu); talak kedua; talak ketiga; pemberitahuan resmi; dan Pemisahan Harta dan Kewajiban Keuangan.

Namun, prosedur cerai talak di pengadilan agama biasanya melibatkan langkah-langkah resmi dan pihak-pihak tertentu yang berwenang untuk menangani kasus perceraian dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah gambaran umum prosedur cerai talak di pengadilan agama: Pengajuan Gugatan (Istiqfar); pemanggilan pihak terkait; mediasi; sidang persidangan; Keputusan hakim; pelaksanaan putusan; dan pelaksanaan hak asuh dan nafkah.

Cerai talak ini berimplikasi dalam konteks hukum, sosial, serta keagamaan. Dalam konteks hukum, cerai talak ini berimplikasi pada: pembagian harta, hak asuh anak, dan sistem perikahan. Adapun dalam konteks sosial, cerai talak berimplikasi pada: stigma sosial, dampak psikologis, dan perubahan dalam hubungan sosial. Serta dalam konteks keagamaan, cerai talak ini berimplikasi pada: tanggung jawab moral, iddah, dan konsep berkah dalam pernikahan.

Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka istri berhak mendapatkan: mut'ah, nafkah yang berupa: nafkah iddah dan nafkah hadhanah. Biaya kebutuhan untuk anak- anaknya yang belum berumur 21 tahun, harta bersama, dan hak hadhanah yang belum berusia 12 tahun.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata.
- Khumedi Ja'far, 2019, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Surabaya: Gemilang.
- Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2024). Kasus Pemerkosaan Pada Hewan Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 362-374.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ummu Kalsum, 2019, *Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, *Jurisprudensi*, Vol.6, No. 2.